

Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Oleh : *Sutrisno*

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Jalan Raya Teratak Buluh, Kampar - Riau

Email : Sutrisnos621@gmail.com

ABSTRACT

Human rights are basic rights that are inherently human, universal, and bestowed by God Almighty. In the protection of human rights, children are also included. A child is a person who is not yet 18 (eighteen) including a child still in the womb. Child protection efforts should start as early as possible, but the reality is still often heard by children as domestic workers. In Indonesia there is an independent State institution whose function is to protect and improve the welfare of children, the institution is the Indonesian Child Protection Institution, while for the province of Riau is the Child Protection Agency of Riau Province. Based on data obtained from Pekanbaru Police on the issue of child protection in Pekanbaru City, many cases of child abuse occur every year, and the most numerous cases are child cases as labor and the number of cases has always increased in the last three years. In this case relate to the settlement of cases of children who become victims of crime of economic exploitation in Pekanbaru City by Polresta Pekanbaru. The purpose of writing this thesis, namely First, Accountability of child crime as a domestic worker in Pekanbaru City by Pekanbaru Police, Second, Obstacles encountered who can be asked accountability of children as victims of crime of economic explanation in Pekanbaru City by Pekanbaru Police, Third, Efforts are made to overcome obstacles from Implementation of accountability of child crime as domestic worker by Polresta Pekanbaru.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Polresta Pekanbaru City, while population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used primary data, secondary data, and tertiary data, data collecting technique in this research is done by questionnaire, Interviews, and literature review.

From the results of research problems there are three main things that can be concluded. Firstly, the implementation of legal protection in the handling of child rights violation cases conducted by Polresta Pekanbaru is in the form of non penalty efforts to assist the child victims, and assist the child in the recovery process both psychologically and socially by psychologist. Second, the obstacles faced by Polresta Pekanbaru from the implementation of law enforcement on children as victims of economic exploitation there are 2 (two) factors that are internal factors and external factors. Third, efforts made by Pekanbaru Police in overcoming obstacles from the implementation of legal protection against children as victims of economic exploitation in Pekanbaru City has two efforts namely preventive efforts and repressive efforts. Suggestion Writer, First, In preventing and combating the crime of economic exploitation of children expected to continue to do preventive efforts such as socialization, workshop, and others. Second, the legal protection of children as victims of economic exploitation conducted by Polresta Pekanbaru need to fix the internal factors and external factors.

Keywords: Accountability-Child-Victim-Victim- Economic Exploitation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya dan perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (*legal protection*).²

Beberapa tahun belakangan ini begitu banyak terjadi kasus eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru. Kasus eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yang akan dibahas adalah mengenai anak yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Anak ini dipekerjakan melalui pengusaha yang membuka penyalur pembantu rumah tangga. Pekerjaan anak sebagai pembantu rumah tangga ini dapat dikategorikan ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:³

- (1) Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Anak Yang Menjadi Pembantu Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Usia Anak
1.	2013	1	14 Tahun
2.	2014	1	17 Tahun
3.	2015	4	- 15 Tahun -16 Tahun -15 Tahun -14 Tahun

Sumber Data: Unit PPA Polresta Pekanbaru

Akan tetapi dalam penyelesaian kasus diatas masih banyak kasus yang belum terungkap, bahkan tidak sampai ke jalur hukum atau tidak terlapor.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak yang Dijadikan Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru"**.

¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 98.

³ Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penyebab lemahnya proses penegakan Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab lemahnya Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan penulis terhadap Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menangani pertanggungjawaban pidana kasus eksploitasi anak yang dijadikan pembantu rumah tangga di Kota Pekanbaru;
- b) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas hukum serta seluruh pembaca;
- c) Sebagai Referensi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam mencegah tindak pidana eksploitasi anak dijadikan pembantu rumah tangga di

wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi istilah *strafbaar feit*.⁴ Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵ Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat suatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya dijamin dengan hukum yang baik.⁷ Terselenggaranya Negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah, dan

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁵ *Ibid*, hlm. 98.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁷ RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan tidak ada kecualinya.⁸

3. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan di dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁹

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan atau dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana.¹⁰
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
4. Eksploitasi Anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan

yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.¹²

5. Pembantu rumah tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan memperoleh upah.
6. Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah merupakan wilayah hukum/yurisdiksi yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru atau wilayah kerja Kepolisian Resort Kota Pekanbaru..

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, yang dimaksud dengan penelitian yuridis sosiologis adalah sebagai usaha meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dengan melihat keadaan nyata yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan, dilihat dari sifatnya penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif*. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai penyidikan tindak pidana eksploitasi anak yang dijadikan pembantu rumah tangga menurut Undang- Undang 13 Tahun 2003 tentang

⁸ AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁹ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 34.

¹⁰ Ishaq, *Loc.cit*.

¹¹ Pasal 1 ayat (1), Unndan-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

¹²<http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli>, diakses, tanggal 26 Maret 2017.

Ketenagakerjaan di wilayah hukum Kepolisian Resort KotaPekanbaru.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena masih maraknya tindak pidana eksploitasi anak yang dijadikan pembantu rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kanit PPA Polresta Pekanbaru
- 2) Kasubnit II PPA Polresta Pekanbaru
- 3) Penyidik Unit 6 PPA Polresta Pekanbaru
- Kasubnit I PPA Kepolisian Resor Kota pekanbaru

4. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹⁴ Dalam penelitian ini metode penetapan sampel yang penulis gunakan adalah metode *random*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti. Berikut adalah gambaran atau tabel yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

NO.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kasubnit II PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	4	2	50%
3	Penyidik Unit 6 PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Kasubnit I PPA Kepolisian Resor Kota pekanbaru	4	2	50 %
Jumlah		7	5	-

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57.

¹⁴ www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html, diakses tanggal, 27 Februari 2016.

Sumber: Data Primer Olahan, Tahun 2015

5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil responden secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara dan kuisioner kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau dan anggota pengurus LPA Provinsi Riau, dengan orang tua dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual, serta dengan anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu: Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk

artikel-artikel yang diperoleh dari website.

3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi yang mendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian sosiologis ini adalah:

a. **Kuisioner**, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Adapun kuisioner yang dilakukan langsung ditujukan kepada Masyarakat Kota Pekanbaru.

b. **Wawancara**, adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.¹⁵ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Ketua kanit PPA Polresta Pekanbaru.

c. **Kajian Kepustakaan**, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 86.

penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

7. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.¹⁶

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*)

3. Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Pada dasarnya, secara konkret pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

2. Unsur – Unsur Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁸

- a) Kepastian Hukum
- b) Kemanfaatan
- c) Keadilan

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi perlindungan anak, adapun prinsipnya yaitu:

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri
- 2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)
- 3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)
- 4) Lintas Sektoral

2. Perlindungan Hak Asasi Anak

¹⁷ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 145

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

Perlindungan Hak Asasi Anak yaitu meletakkan hak asasi anak ke dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru Provinsi Riau

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

2. Kota Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Haminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen.

3. Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km². Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

4. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

a. Luas dan Letak Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².¹⁹

b. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

c. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lainnya sebagai Ibukota Provinsi.

d. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur.

e. Iklim

¹⁹<http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

Suhu udara Kota Pekanbaru termasuk kota beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar 34.1° celcius hingga 35.6° celcius dan untuk suhu minimum berkisar antara 20.2° celcius hingga 23.3° celcius. Curah hujan antara 38.6 – 435.0 mm/tahun.

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Resor Kota Pekanbaru

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran dalam melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain.²⁰

1. Sejarah Polresta Pekanbaru

Menurut Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yakni merupakan kepolisian yang mempunyai wilayah hukum kerja di kota Pekanbaru. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ini dibagi lagi atas beberapa kepolisian sektor-sektor yang berada di Kota Pekanbaru sesuai dengan kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

1. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru

Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mempunyai beberapa unit di bidang dalam melaksanakan tugas kepolisian di Kota Pekanbaru. Adapun unit-unit tersebut adalah:

- (1) Unit Reserse kriminal Khusus (Reskrimsus)

- (2) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
- (3) Unit Satuan Lalu Lintas
- (4) Unit Provos
- (5) Unit Sabhara
- (6) Unit Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.²²

B. Faktor Penyebab Lemahnya Proses Penegakan Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983, hlm. 35.

²² M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm. 42.

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, *Op. Cit.*, hlm. 6.

²⁰ <http://www.zona1000.com/2016/06/inilah-sejarah-kepolisian-republik.html>, diakses tanggal 4 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Tabel IV.2

Jumlah Kasus Anak Yang Menjadi Pembantu Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Penyidikan	P21	SP3	Jumlah Kasus
1.	2013	-	1	-	1
2.	2014	-	-	1	1
3.	2015	3	-	1	4

Sumber: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Tahun 2016

**BAB V
PENUTUP**

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal hal ini dibuktikan masih tinggi angka tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja rumah tangga setiap tahunnya. Pada Tahun 2015 hingga saat ini terdapat 3 kasus eksploitasi anak sebagai pekerja rumah tangga yang masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
1. Faktor penyebab lemahnya proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja rumah tangga. Faktor Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih belum dapat mendukung penegakan hukum sepenuhnya, sehingga dalam pelaksanaannya hampir semua bentuk

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai delik aduan

B. Saran

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana eksploitasi anak, seharusnya Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru harus terus berinovasi dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerjaan rumah tangga berupaya aktif baik proses penyelidikan maupun penyidikan guna tercapainya penegakan hukum yang baik..
2. Bagi masyarakat Indonesia khususnya orang yang menggunakan jasa asisten rumah tangga seharusnya terlebih dahulu harus melihat siapa yang akan dipekerjakannya, jika anak yang dipekerjakan seharusnya orng yang menggunakan jasa tersebut melaporkan yayasan penyalur asisten rumah tangga yang mempekerjakan anak kepada pihak yang berwenang, karena pada dasarnya anak tidak boleh bekerja atau dipekerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abidin, Andi Zainal, 1993, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Agus, Azlaini, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, CV. Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru.
- Ali Yunasril , 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ananto, Widiatmoko dan Pramudya Kelik, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Barimbing, R E 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1.
- Faal, M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan-kumpulan makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- _____, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradya Paramita, Jakarta.
- K, Soeharto, 2005, *Eksplorasi Terhadap Anak Dan Wanita*, CV. Intermedia, Jakarta.
- Hiareij, Eddy OS, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2011, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Kencana, Jakarta.
- Hurwitz, Stephan, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta Timur.
- Husen, Harun M, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2006 *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatno, Dwija, 2004, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggung jawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Riau, BKBH FH Universitas, 2010, *Problematika Hukum Di Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Ritzer, George Ritzer dan Douglass J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologis Modern*, alih bahasa Alimandan, Persada Medis, Jakarta.
- Saebeni, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sumitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tutik, Triwulan Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- G. Widiatama, dan AL. Wisnubroto, , 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Erdiansyah, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm.,290.

Sandi, Baiwa, Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengatur Kendaraan Tidak Bermotor Di Kota Payakumbuh, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

D. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

3. Website

1. <http://www.kpai.go.id>, Hadi Supeno, Eksploitasi Anak Sudah Jadi Budaya, Jumat, 30 Juli 2010, diakses Sabtu 19 Januari 2017.
2. <http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli>, diakses, tanggal 26 Maret 2017.
3. <http://politik.kompasiana.com/2014/01/08/eksploitasi-anak-jadi-sumber-penghasilan-625153.html>, diakses pada tanggal 1 Januari 2017.

4. <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, diakses, tanggal, 30 Maret 2017.
5. <http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses, tanggal, 30 Maret 2017.
6. <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>, diakses, tanggal, 30 Maret 2017.
7. http://uppabareskrim.com/profil_cha.php, di akses 04 Maret 2017 Pukul 10.10 WIB.
8. <http://www.zona1000.com/2016/06/inilah-sejarah-kepolisian-republik.html>, diakses tanggal 4 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.
9. www.kafeilmu.com (Andi Apriyanto dalam “Faktor-faktor Tindak Kekerasan Terhadap Anak”), diakses, tanggal 13 Maret 2017.
10. www.pekanbaru.go.id/walikota/, diakses, tanggal 10 Januari 2017.
11. www.pekanbaru.go.id/walikota/, diakses, tanggal 10 Januari 2017.
12. www.pengertianku.net2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html, diakses tanggal, 27 Februari 2017.